

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang 1945 Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik yang terbagi menjadi wilayah-wilayah seperti provinsi, setiap provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten/kota. Kabupaten/Kota terbagi lagi menjadi beberapa kecamatan lalu didalam kecamatan terbagi lagi menjadi beberapa desa/kelurahan, sehingga desa mejadi bagian terkecil dari struktur pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Penataan Desa, dijelaskan bahwa desa atau desa adat yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan memiliki batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kemasyarakatannya yang dilandasi berdasarkan perkarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki keterbatasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan upaya masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, pasal 72 ayat 2 Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan desa bersumber dari:

Pendapatan asli desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Pendapatan desa adalah Pendapatan desa yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari kewenangan skala lokal desa dan pendapatan asli desa berasal dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Dalam hal ini desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan asset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Yang dimaksud dengan keuangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban itu menimbulkan pendapatan, akuntabilitas, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur didalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta

pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Oleh karena itu, asset desa harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya dengan baik.

Belanja desa yang merupakan semua pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun anggaran, ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud dengan belanja desa adalah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintahan. Tentu saja tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa,

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus ada prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha mengembangkan desa.

Sukamerindu adalah salah satu Desa di Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, yang berjarak lebih kurang 140 km dari ibukota kabupaten, dan 6 km dari kota kecamatan. Desa ini mempunyai luas wilayah lebih kurang 170 km persegi yang berpenduduk lebih kurang 3818 jiwa. Fokus penelitian ini di Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai, Desa Sukamerindu sama halnya dengan wilayah-wilayah lain dari jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah, dari segi pembangunan fisik pun terus berkembang mengikuti arus perkembangan. Sumber pendapatan asli desa sukamerindu didapat dari hasil aset dan hasil usaha seperti pasar desa, tempat pemandian umum dan BUMDesa.

Secara rinci data pendapatan asli desa pada Desa Sukamerindu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data pendapatan Desa Sukamerindu
Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Pendapatan Asli Desa	Belanja desa
1	2018	71.000.000	68.500.000
2	2019	67.440.000	66.920.000
3	2020	65.440.000	66.040.000
4	2021	63.160.000	60.380.000

Sumber : Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli desa dan belanja desa yang paling tinggi terdapat pada tahun 2018 dengan pendapatan sebesar Rp.71.000.000 dan belanja desa sebesar Rp.68.500.000, yang paling

rendah terdapat pada tahun 2020 dengan pendapatan sebesar Rp.63.160.000 dan belanja desa sebesar Rp.60.380.000. Dapat dilihat bahwa nilai pendapatan asli desa dan belanja desa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan yang cukup signifikan dapat dilihat pada tahun 2019-2020, dimana pada tahun 2020 seperti yang kita ketahui bahwa telah terjadinya penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia. Virus covid – 19 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap sejumlah desa. Penyelenggaraan kewenangan desa, tentu saja tiap desa memiliki sumber pendapatan yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Pendapatan asli desa di Desa Sukamerindu mengalami penurunan seperti pasar desa, sewa bangunan milik desa serta partisipasi masyarakat dan gotong royong mengalami penurunan maka akan diikuti pula dengan belanja desa yang juga mengalami penurunan . Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus ada prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti perlu meneliti ulang untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungan antara pendapatan asli desa dengan belanja desa di Desa Sukamerindu.

Berdasarkan uraian latar dari belakang masalah di atas maka peneliti tertarik meneliti fenomena ini melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa di Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

Bagaimana pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa di Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan asli desa di Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi pada sektor publik khususnya dalam bidang perencanaan dan penganggaran.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada peneliti mengenai bagaimana pengaruh pendapatan asli desa dan akuntabilitas terhadap belanja desa .

b. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka pemerintah desa dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa.nya.

c. Bagi Akademis atau Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diambil dalam penyusunan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan disajikan dalam peneliian ini. Landasan teori berguna sebagai dasar pemikiran ketika melakukan pembahasan masalah yang diteliti dan untuk mendasari analisis yang digunakan dalam BAB IV yang diambil dari kantor desa mengenai pengaruh perangkat desa terhadap belanjda desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai variable penelitian yang akan diambil dan definisi operasional mengenai variable yang digunakan dalam penelitian, penentuan sample, jenis data, metode pengumpulan data dan metode penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan gambaran umum tentang desa yang menjadi objek penelitian, struktur organisasi serta memaparkan hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli desa dan akuntabilitas terhadap belanja desa.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ini, disini penulis memberikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang dinilai perlu untuk diberikan menyangkut objek dan hasil penelitian.